



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt. G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Sekarang tidak dikethaui tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawa register Nomor 159/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 26 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kampung Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Belopa, tanggal 24 Januari 1990 dalam status pemohon sebagai jejak dan termohon sebagai perawan.
2. Bahwa, perkawinan antara pemohon dengan termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang oleh karena pihak pembantu Kecamatan Ponrang, selaku instansi pembuat Buku Nikah, padahal pada waktu itu pemohon dan termohon sudah menyelesaikan administrasi pencatatan nikah.



3. Bahwa yang mengawinkan pemohon dan termohon adalah Imam Kampung Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Belopa yang bernama Ustaz Rusli, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung termohon bernama lelaki Wali dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing – masing bernama lelaki Saksi 1 dan lelaki Saksi 2 dengan Mahar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Ketua dan anggota majelis hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan di Kampung Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Belopa, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun awalnya di Desa Mario, Kabupaten Belopa rumah orang tua termohon 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua pemohon di Ukke'e Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinan pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang berada dalam penguasaan pemohon yaitu
  - Anak 1, umur 13 tahun
  - Anak 2, umur 11 tahun
  - Anak 3, umur 10 tahun
  - Anak 4, umur 9 tahun 2 bulan
6. Bahwa berkisar kurang lebih 10 tahun umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham yang mengarah pada percekocokan keluarga dalam rumah tangga pemohon karena
  - Termohon selalu mau banyak tetapi pendapatan pemohon sangat terbatas.
  - Termohon selalu marah-marah jika pemohon hanya mendapatkan penghasilannya sedikit.
  - Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, bahkan menyampaikan penyesalan kawin dengan pemohon.



8. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara pemohon dan termohon terjadi sekitar tahun 2010, dimana ketika itu termohon sudah kawin lagi bahkan sudah punya anak dari lelaki idamannya, sehingga pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.
9. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar pemohon dan termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil maka jalan yang terbaik adalah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama.
11. Bahwa, ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon bahkan termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun lebih berturut-turut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dipertahankan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apalagi permohonan pemohon dapat dikabulkan;
12. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mencari termohon antara lain mencari kepada kerabat, sanak keluarga, saudara-saudaranya serta teman-temannya, namun tidak berhasil, karena termohon sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurari di atas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon melalui untuk memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Menetapkan perkawinan A. Mahmuda bin A. Sinra dengan A. Maya binti Wali di Kampung Mario, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Belopa pada tanggal 24 Januari 1990 sah menurut huku.



3. Memberikan izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 1 April 2013 dan tanggal 2 Mei 2013. dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadiran pihak termohon tersebut, namun demikian majelis hakim tetap menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon tidak datang lagi dipersidangan, meskipun telah di beritahukan secara resmi untuk datang di persidangan untuk pembuktian.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka

Menimbang bahwa upaya penyelesaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun



demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan menyatakan termohon menyesal kawin dengan pemohon.
- Termohon selalu marah-marah karena penghasilan pemohon sedikit.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama  $\pm 2$  tahun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka pemohon wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun pemohon tidak hadir lagi dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1434 H, oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta  
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim  
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas  
dan Hj. Hatijah, B.A., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh permohon  
dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah, B.A.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)